



PUTUSAN

Nomor 3/PID/2021/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : LUKMAN HAKIM Als ANGGI Bin Alm IDRUS;

Tempat lahir : Suruway

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 05 Juli 1982

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Mabar, Desa Muka Sungai Kuruk,

Kecamatan Seruway Kab. Aceh Tamiang

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : Sekolah Dasar (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
2. Diperpanjang oleh Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
3. Penahanan RUTAN oleh Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang I sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 3/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
9. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan 16 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 Januari 2021 Nomor 3/PID/2021/PT.BNA. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Ksp tanggal 15 Desember 2020 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tertanggal 19 Nopember 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM-147/ATAM/Enz.2./11/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa LUKMAN HAKIM Als ANGGI Bin Alm IDRUS pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Dusun Mabar Desa Muka Sungai Kuruk Kec, Seruway Kab Aceh Tamiang. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

□ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira Pukul 15.30

Halaman 2 Putusan Nomor 3/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib.ketika itu terdakwa berada di rumah di Dusun Mabar Desa Muka Sungai Kuruk Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang, kemudian terdakwa menelepon sdra. PUTRA (belum tertangkap) dengan mengatakan kepada sdra. PUTRA “ bang ada barang Rp. 100.000,- (seratus ribu) “ kemudian sdra. PUTRA menjawab “ ada ini ANGGI kau dimana pas kali aku lagi di seruwe ni “ kemudian terdakwa jawab “ aku di depan rumah di depan jalan ni” kemudian sdra. PUTRA menjawab “ ya udah aku kesana ni”, kemudian terdakwa menunggu di depan rumah di beram jalan sambil berdiri, lalu tidak lama kemudian sdra. PUTRA sampai dan bertemu dengan terdakwa dan langsung memberi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa lalu oleh terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) tersebut kepada sdra. PUTRA setelah transaksi selesai lalu sdra.PUTRA langsung pergi yang terdakwa tidak mengetahui kemana tujuan sdra. PUTRA pergi. Setelah itu kemudian terdakwa pergi kebelakang rumah tersebut dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu menuju perkebunan sawit yang berada di Dusun Mabar Desa Muka Sungai Kuruk Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang tepatnya di belakang rumah terdakwa yang jaraknya sekitar ± 200 meter dari belakang rumah terdakwa tersebut, setelah sampai ke tempat perkebunan sawit terdakwa mengambil alat hisap shabu milik terdakwa berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite warna hijau yang dirangkai dengan pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis merk tokai warna ungu, 1 (satu) buah pipet yang di potong miring yang terdakwa sembunyikan di bawah pelepah sawit yang sudah kering di bawah pohon sawit perkebunan tersebut kemudian terdakwa duduk dan menyiapkan alat hisap shabu yang terdakwa gunakan tersebut dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lalu terdakwa buka dan terdakwa masukan kedalam kaca pirex dan terdakwa gunakan atau mengisap shabu tersebut dengan menggunakan alat shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Setelah itu sekira pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian tiba-tiba ada beberapa orang lari ke tempat terdakwa yang tidak terdakwa kenal dan mengamankan terdakwa pada saat itu juga dan bahwa beberapa orang yang mengamankan terdakwa tersebut adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman selanjutnya atas perbuatan terdakwa oleh saksi-saksi kepolisian membawa terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke Polres aceh tamiang, guna diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 3 Putusan Nomor 3/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

□ Bahwa Barang Bukti milik terdakwa tersebut yaitu satu paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat keseluruhan 0,03 (nol koma tiga) gram dan satu buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhannya 1,53 (satu koma lima tiga) gram sesuai dengan BA Penimbangan yang dibuat dan dikeluarkan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 dari kantor Cabang Pegadaian Kuala Simpang.

□ Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-9191/NNF/2020 tanggal 01 September 2020, yang telah di tandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram
- B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,53 (satu koma lima tiga) gram.
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine

Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB III berkesimpulan bahwa barang bukti A,B,dan C yang diperiksa milik tersangka atas nama LUKMAN HAKIM Als ANGGI Bin Alm IDRUS adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa LUKMAN HAKIM Als ANGGI Bin Alm IDRUS pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada

Halaman 4 Putusan Nomor 3/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Dusun Mabar Desa Muka Sungai Kuruk Kec, Seruway Kab Aceh Tamiang. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

□ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 Saksi-saksi yaitu BRIGADIR TEUKU ZAUHIL MAHGHUD dan BIGADIR ARYANDI EKA SAPUTRA. P (kedua saksi adalah anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Tamiang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Mabar Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang sering sekali terjadi transaksi narkotika, atas kejadian tersebut Saksi-Saksi langsung melakukan patroli di Dusun Mabar Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian sekira pukul 17.00 wib. Saksi-Saksi melihat seorang laki-laki duduk di perkebunan sawit yang bertempat di Dusun Mabar Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung mendekati tempat tersebut. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut yaitu terdakwa LUKMAN HAKIM Als ANGGI Bin Alm IDRUS dan mengatakan kepada terdakwa LUKMAN HAKIM Als ANGGI Bin Alm IDRUS " jangan bergerak" lalu terdakwa LUKMAN HAKIM Als ANGGI Bin Alm IDRUS berkata "ampun pak " lalu Saksi bertanya kepada terdakwa LUKMAN HAKIM Als ANGGI Bin Alm IDRUS " apa ini " lalu terdakwa LUKMAN HAKIM Als ANGGI Bin Alm IDRUS menjawab " tidak pak " lalu Saksi mengatakan "dimana lagi kamu sembunyikan shabu" dan terdakwa LUKMAN HAKIM Als ANGGI Bin Alm IDRUS menjawab " ga ada pak Cuma itu" kemudian Saksi-Saksi menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite warna hijau yang dirangkai dengan pipet plastik, 1 (satu) paket kecil yang di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat bercak putih yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis merk tokai warna ungu, 1 (satu) buah pipet yang di potong miring dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam yang di temukan di perkebunan sawit tersebut lalu Saksi-saksi menanyakan " punya kamu ini " dan terdakwa LUKMAN HAKIM Als ANGGI Bin Alm IDRUS menjawab " iya pak punya Saya" selanjutnya

Halaman 5 Putusan Nomor 3/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa LUKMAN HAKIM Als ANGGI Bin Alm IDRUS beserta barang bukti yang di temukan tersebut langsung Saksi-Saksi bawak ke polres aceh tamiang, guna diproses hukum lebih lanjut.

□ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

□ Bahwa Barang Bukti milik terdakwa tersebut yaitu satu paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat keseluruhan 0,03 (nol koma tiga)gram dan satu buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhannya 1,53 (satu koma lima tiga) gram sesuai dengan BA Penimbangan yang dibuat dan dikeluarkan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 dari kantor Cabang Pegadaian Kuala Simpang.

□ Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-9191/NNF/2020 tanggal 01 September 2020, yang telah di tandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram
- B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,53 (satu koma lima tiga) gram.
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine

Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB III berkesimpulan bahwa barang bukti A,B,dan C yang diperiksa milik tersangka atas nama LUKMAN HAKIM Als ANGGI Bin Alm IDRUS adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KETIGA:

Halaman 6 Putusan Nomor 3/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa LUKMAN HAKIM Als ANGGI Bin Alm IDRUS pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Dusun Mabar Desa Muka Sungai Kuruk Kec, Seruway Kab Aceh Tamiang. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

□ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira Pukul 15.30 wib.ketika itu terdakwa berada di rumah di Dusun Mabar Desa Muka Sungai Kuruk Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang, kemudian terdakwa menelepon sdr. PUTRA (belum tertangkap) dengan mengatakan kepada sdr. PUTRA " bang ada barang Rp. 100.000,- (seratus ribu) " kemudian sdr. PUTRA menjawab " ada ini ANGGI kau dimana pas kali aku lagi di seruwe ni " kemudian terdakwa jawab " aku di depan rumah di depan jalan ni" kemudian sdr. PUTRA menjawab " ya udah aku kesana ni", kemudian terdakwa menunggu di depan rumah di beram jalan sambil berdiri, lalu tidak lama kemudian sdr. PUTRA sampai dan bertemu dengan terdakwa dan langsung memberi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa lalu oleh terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu) tersebut kepada sdr. PUTRA setelah transaksi selesai lalu sdr.PUTRA langsung pergi yang terdakwa tidak mengetahui kemana tujuan sdr. PUTRA pergi. Setelah itu kemudian terdakwa pergi kebelakang rumah tersebut dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu menuju perkebunan sawit yang berada di Dusun Mabar Desa Muka Sungai Kuruk Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang tepatnya di belakang rumah terdakwa yang jaraknya sekitar \pm 200 meter dari belakang rumah terdakwa tersebut, setelah sampai ke tempat perkebunan sawit terdakwa mengambil alat hisap shabu milik terdakwa berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite warna hijau yang dirangkai dengan pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah Mancis merk tokai warna ungu, 1 (satu) buah pipet yang di potong miring yang terdakwa sembunyikan di bawah pelepah sawit yang sudah kering di bawah pohon sawit perkebunan tersebut kemudian terdakwa duduk dan menyiapkan alat hisap shabu yang terdakwa gunakan tersebut dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu lalu terdakwa buka dan terdakwa masukan

Halaman 7 Putusan Nomor 3/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kaca pirex dan terdakwa gunakan atau mengisap shabu tersebut dengan menggunakan alat shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Setelah itu sekira pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian tiba-tiba ada beberapa orang lari ke tempat terdakwa yang tidak terdakwa kenal dan mengamankan terdakwa pada saat itu juga dan bahwa beberapa orang yang mengamankan terdakwa tersebut adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman selanjutnya atas perbuatan terdakwa oleh saksi-saksi kepolisian membawa terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke Polres aceh tamiang, guna diproses hukum lebih lanjut.

□ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

□ Bahwa Barang Bukti milik terdakwa tersebut yaitu satu paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat keseluruhan 0,03 (nol koma tiga) gram dan satu buah kaca pirex yang di dinding dalamnya terdapat yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhannya 1,53 (satu koma lima tiga) gram sesuai dengan BA Penimbangan yang dibuat dan dikeluarkan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 dari kantor Cabang Pegadaian Kuala Simpang.

□ Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-9191/NNF/2020 tanggal 01 September 2020, yang telah di tandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram
- B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,53 (satu koma lima tiga) gram.
- C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine

Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB III berkesimpulan bahwa barang bukti A,B,dan C yang diperiksa milik tersangka atas nama LUKMAN HAKIM Als ANGGI Bin Alm IDRUS adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 8 Putusan Nomor 3/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2020 No. Reg.Perkara : PDM- 147/ATAM/Enz.2/11/2020, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LUKMAN HAKIM Als ANGGI Bin Aim IDRUS bersalah melakukan Tindak Pidana *"tanpa Itak atau melawatt hukum memiliki, menyimpan, metiguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 112 ay at (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKMAN HAKIM Als ANGGI Bin Aim IDRUS berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - > 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite warna hijau yang dirangkai dengan pipet plastik
 - > 1 (satu) paket kecil yang di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening
 - > 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat bercak putih yang di duga narkotika jenis shabu
 - > 1 (satu) buah mancis merk tokai warna ungu
 - > 1 (satu) buah pipet yaiig di potong miring
 - > 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Duaribu lima ratus).

Halaman 9 Putusan Nomor 3/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 15 Desember 2020 Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Ksp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN HAKIM Als ANGGI Bin Alm IDRUS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabubagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - > 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite warna hijau yang dirangkai dengan pipet plastic;
 - > 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening;
 - > 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat bercak putih narkotika jenis shabu;
 - > 1 (satu) buah mancis merk tokai warna ungu;
 - > 1 (satu) buah pipet yang di potong miring ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - > 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna hitam Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 58/Akta.Pid../2020/ PN.Ksp tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan perkara tanggal 15 Desember 2020 Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Ksp;

Halaman 10 Putusan Nomor 3/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 58/Akta.Pid/2020/PN.Ksp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2020;
3. Akta tanda Memori Banding Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Ksp yang ditandatangani oleh Panietra Pengadilan Negeri Kuasasimpang bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Desember 2020;
4. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertulis tertanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa dari Dakwaan Alternatif yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan terdakwa LUKMAN HAKIM Als ANGGI Bin Alm IDRUS yaitu pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 atau Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam putusannya telah menyatakan yang terbukti adalah perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Alternatif ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 sedangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana yang telah diajukan menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa LUKMAN HAKIM Als ANGGI Bin Alm IDRUS yang terbukti adalah perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan Kedua yang melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009

Bahwa Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam Putusannya tersebut melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam menilai fakta Hukum dan menafsirkan unsur : “ PENAYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SABU”

Menimbang bahwa setelah mencermati surat Tuntutan Penuntut Umum membuktikan bahwa perbuatan yang paling mendekati perbuatan terdakwa adalah Kedua yaitu : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Majelis Hakim tidak dapat menerima pendapat Penuntut Umum tersebut karena berdasarkan fakta-fakta Hukum sebagaimana diuraikan diatas bahwa barang bukti 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite warna hijau yang dirangkai dengan pipet plastik 1 (satu)

Halaman 11 Putusan Nomor 3/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil yang di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat bercak putih yang di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Mancis merk tokai warna ungu, 1 (satu) buah pipet yang di potong miring dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam yang mana pembuatan terdakwa sudah selesai menggunakan shabu tersebut dan sisa shabu tersebut masih ada dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang masih di kuasai terdakwa sebelum penangkapan terjadi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan ketiga yang lebih mendekati fakta-fakta Hukum tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim membahas Dakwaan ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.

Bahwa pertimbangan dari Pengadilan Negeri Hukum Kuala Simpang tersebut sangat keliru dan salah, karena fakta-fakta Hukum yang disebutkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tidak semua diuraikan fakta-fakta yang ada tentang Narkoba yang ditemukan oleh Polisi yang mana saksi-saksi kepolisian sekira pukul 17.00 wib terdakwa sedang duduk-duduk di perkebunan sawit yang bertempat di Dusun Mabar Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian oleh saksi-saksi kepolisian langsung menghampiri atau mendekati terdakwa LUKMAN HAKIM Als ANGGI Bin Alm IDRUS dan mengatakan kepada terdakwa LUKMAN HAKIM Als ANGGI Bin Alm IDRUS " jangan bergerak" lalu terdakwa LUKMAN HAKIM Als ANGGI Bin Alm IDRUS berkata "ampun pak " lalu Saksi bertanya kepada terdakwa LUKMAN HAKIM Als ANGGI Bin Alm IDRUS " apa ini " lalu terdakwa LUKMAN HAKIM Als ANGGI Bin Alm IDRUS menjawab " tidak pak " lalu Saksi mengatakan "dimana lagi kamu sembunyikan shabu" dan terdakwa LUKMAN HAKIM Als ANGGI Bin Alm IDRUS menjawab " ga ada pak Cuma itu" kemudian Saksi-Saksi menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite warna hijau yang dirangkai dengan pipet plastik, 1 (satu) paket kecil yang di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat bercak putih yang di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Mancis merk tokai warna ungu, 1 (satu) buah pipet yang di potong miring dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam yang di temukan di perkebunan sawit tersebut lalu Saksi-saksi menanyakan " punya kamu ini " dan terdakwa LUKMAN HAKIM Als ANGGI Bin Alm IDRUS menjawab " iya pak punya Saya" yang mana shabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dari PUTRA (DPO) dan selanjutnya terdakwa LUKMAN HAKIM Als ANGGI Bin Alm IDRUS beserta barang bukti yang di temukan tersebut langsung Saksi-Saksi bawa ke Polres Aceh Tamiang, guna diproses hukum lebih lanjut. sehingga oleh Majelis Hakim menyimpulkan

Halaman 12 Putusan Nomor 3/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu : "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I"

Dalam hal ini Pengadilan Negeri Kuala Simpang tidak melihat dan tidak mempertimbangkan kalau Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki terdakwa telah disimpan oleh terdakwa di dekat terdakwa di tangkap oleh saksi-saksi kepolisian tersebut, dan tidak melainkan bahwa terdakwa pada saat penangkapan terjadi bukan saat terdakwa menggunakan narkotika yang dimaksud dalam perkara A quo selanjutnya barang bukti yang didapatkan oleh saksi-saksi kepolisian kepada terdakwa bukan dipegang oleh terdakwa pada saat itu sehingga penangkapan tersebut sudah waktu atau jarak waktu tersebut melainkan telah berkelang lama terdakwa siap menggunakan baru terjadi penangkapan, jadi sebenarnya fakta Hukumnya adalah bahwa terdakwa telah lama : "MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM" sebagaimana disebutkan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tidaklah memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta perbuatan terdakwa telah menghambat upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkenan untuk :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor : 249/Pid.Sus/2020/PN.Ksp tanggal 15 Desember 2020
3. Memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa LUKMAN HAKIM Als ANGGI Bin Alm IDRUS dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Halaman 13 Putusan Nomor 3/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKMAN HAKIM Als ANGGI Bin Alm IDRUS berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ▢ 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite warna hijau yang dirangkai dengan pipet plastik
 - ▢ 1 (satu) paket kecil yang di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening
 - ▢ 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya terdapat bercak putih yang di duga narkotika jenis shabu
 - ▢ 1 (satu) buah mancis merk tokai warna ungu
 - ▢ 1 (satu) buah pipet yang di potong miring
 - ▢ 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna HitamDirampas untuk dimusnahkan
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang kemudian pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan perkara a quo dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor : 249/Pid.Sus/2020/PN.Ksp tanggal 15 Desember 2020 dan selanjutnya mengadili perkara a quo dengan amar putusan sebagaimana yang Jaksa Penuntut Umum ajukan dalam surat tuntutan;

Halaman 14 Putusan Nomor 3/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Lumpur Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN. Ksp tanggal 15 Desember 2020 dan telah membaca memperhatikan berkas perkara a quo juga memori banding yang diajukan oleh Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Lumpur Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN. Ksp tanggal 15 Desember 2020 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Lumpur Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN. Ksp tanggal 15 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengukatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Lumpur Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN. Ksp tanggal 15 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 oleh kami Saryana, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, H. Syukri, S.H., M.Hum. dan Machri Hendra, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta Nurul Bariah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. Syukri, S.H., M.Hum.

Saryana, S.H., M.H.

Machri Hendra, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Nurul Bariah, S.H.

Halaman 16 Putusan Nomor 3/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 Putusan Nomor 3/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17

